

23  
1158

LAMPIRAN  
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Nomor : S- 236 /PK/2019  
Tanggal : 27 Juni 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 1112

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari : a. pelayanan pengujian UTTP; dan b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pengujian, dan peralatan pengujian yang digunakan.	Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</li> <li>3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi.</li> <li>4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.</li> </ol>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran</p>		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang A. UTTP					
		NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG (Rp)		
					KANTOR	TEMPAT PAKAI	
		1.	Meter Kayu	Buah	4.000	14.000	
		2.	Ban Ukur				
			a. Kapasitas s/d 1 meter	Buah	4.000	14.000	
			b. Kapasitas lebih dari 1 s/d 2 meter	Buah	20.000	25.000	
			c. Kapasitas lebih dari 2 s/d 10 meter Dst....	Buah	25.000	30.000	
		3.	Meter Taksi	Buah	60.000	70.000	
		4.	Meter Parkir	Buah	60.000	70.000	
		5.	Takaran (Basah/Kering)				
			a. Kapasitas s/d 2 liter	Buah	4000	2000	
			b. Kapasitas lebih dari 2 liter s/d 25 liter	Buah	5000	3000	
			c. Kapasitas lebih dari 25 liter	Buah	6000	4000	
		6.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak				
			a. Kapasitas s/d 5 Kilo liter	Buah	110.000	120.000	
			b. Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	Buah	170.000	180.000	
			c. Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	Buah	250.000	260.000	
			d. Kapasitas lebih dari 15 kilo liter	Buah	300.000	310.000	
		7.	Timbangan Bukan Otomatis				

1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis					
		1) Timbangan Elektronik Kelas II					
		a) Kapasitas s/d 1 kg	Buah	50.000	60.000		
		b) Kapasitas lebih dari 1 kg	Buah	60.000	70.000		
		2) Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII					
		a) Kapasitas s/d 25 kg	Buah	27.500	47.500		
		b) Kapasitas lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	30.000	50.000		
		c) Kapasitas lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	35.000	55.000		
		3) Timbangan Pegas					
		a) kapasitas sampai dengan 25 kg	Buah	12.500	32.500		
		b) kapasitas lebih dari 25 kg	Buah	22.500	37.500		
		4) Timbangan Cepat					
		a) kapasitas sampai dengan 500 kg	Buah	40.000	60.000		
		b) kapasitas	Buah	50.000	70.000		

Ar 4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		lebih dari 500 kg					
		b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis					
		1) Timbangan Cepat Meja	Buah	22.500	37.500		
		c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis					
		1) Neraca	Buah	20.000	40.000		
		2) Dacin					
		a) kapasitas sampai dengan 5 kg	Buah	12.500	25.000		
		b) kapasitas lebih dari 25 kg	Buah	15.000	35.000		
		3) Timbangan Milisimal dan perlengkapannya	Buah	27.500	47.500		
		Dst....					
		8. Meter Kadar Air					
		a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak (setiap komoditi)	Buah	35.000	45.000		
		b. Untuk kayu-kayuan dan komoditi lain (setiap komoditi)	Buah	70.000	80.000		
		c. Untuk biji-bijian yang mengandung minyak (setiap komoditi)	Buah	60.000	70.000		
		9. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Buah	-	150.000		
B. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS						Lampiran Huruf B disempurnakan menjadi sebagai berikut:	2. Sesuai dengan Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
		<p>(BDKT)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th colspan="2">TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>KANTOR</th> <th>TEMPAT PAKAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jam</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.</p> <p>(3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		KETERANGAN	KANTOR	TEMPAT PAKAI	jam	25.000	25.000	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam.	<p>B. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SATUAN</th> <th colspan="2">TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>KANTOR</th> <th>TEMPAT PAKAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jam</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>Pengujian dilakukan secara sample untuk per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam.</td> </tr> </tbody> </table>	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		KETERANGAN	KANTOR	TEMPAT PAKAI	jam	25.000	25.000	Pengujian dilakukan secara sample untuk per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam.	<p>Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.</p> <p>3. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)			KETERANGAN																				
	KANTOR	TEMPAT PAKAI																						
jam	25.000	25.000	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam.																					
SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		KETERANGAN																					
	KANTOR	TEMPAT PAKAI																						
jam	25.000	25.000	Pengujian dilakukan secara sample untuk per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam.																					
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pada tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kuitansi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan secara tunai atau lunas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja.</p>		
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	-	<p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal ....</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diamcam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 10</p> <p>Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari